

ABSTRAK

Feni Laher “Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte . Tentang Penetapan Kerugian Negara”
(Dibimbing oleh Faissal Malik dan Aslan Hasan)

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama* mengetahui bagaimana pemenuhan unsur pasal 3 dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte *kedua* untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta persidangan dalam Putusan Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. dengan menggunakan penelitian normatif. Dengan sumber data utama Putusan Pengadilan Negeri Ternate Noor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Hasil penelitian menunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte kurang hati-hati dan tidak melihat secara detail tentang norma yang tertuang dalam Pasal 3 UU Tipikor Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No : 25/PUU-XIV/2016. Dengan demikian maka seharusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan terhadap penetapan barang bukti yang menjadi dasar dalam putusannya. Sebab dari barang bukti yang ada pada dakwaan jaksa tidak satupun yang membuat penetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Terdakwa Rusni Teapon telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan bahwa dari seluruh fakta dan alat bukti yang ada dalam persidangan sesuai dengan yang Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tidak adanya 1 penetapan adanya kerugian negara yang dipakai dalam oleh hakim pengadilan negeri ternate sebagai rujukan alat bukti yang sah yang di tetapkan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan korelasi perbuatan dengan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal jelas dalam hal ini BPK adalah lembaga yang di berikan kewenangan oleh undang undang dalam menentukan kerugian negara belum lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK No : 25/PUU-XIV/2016 yang mengharuskan adanya penetapan bagi suatu perbuatan merugikan keuangan negara harus dilakukan oleh BPK.

Kata Kunci : Analisis Putusan, Tipikor, Kerugian Keuangan Negara